



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal A. Yani – Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Telepon (0561) 736351, Fax : (0561) 767242

P O N T I A N A K – 7 8 1 2 4

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 103 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah ;
- b. bahwa untuk mengukur Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 59).
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan program, kegiatan serta evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KEDUA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 13 Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Barat;

LAMPIRAN :

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nama Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
Tugas Pokok	:	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan
Fungsi	:	1. perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik
		2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi
		3. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi
		4. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi
		5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi
		6. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol
		7. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi
		8. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesbangpol
		9. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	KNERJA UTAMA /TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENEJLASAN/ FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	PENJELASAN
1	Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Meningkatkan Persentase pemahaman di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	$\frac{\text{Target Pemahaman Tahun - n}}{\text{Capaian Target Pemahaman Tahun berjalan}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Peningkatan Persentase pemahaman di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
		Meningkatkan Persentase Pemahaman Terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	$\frac{\text{Target Pemahaman Tahun - n}}{\text{Capaian Target Pemahaman Tahun berjalan}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Peningkatan Persentase di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Meningkatkan Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	$\frac{\text{Target Pembinaan dan Pengawasan Tahun - n}}{\text{Capaian Target Pembinaan dan Pengawasan Tahun berjalan}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Peningkatan Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan

NO	KNERJA UTAMA /TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENEJLASAN/ FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	PENJELASAN
		Meningkatkan Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	$\frac{\text{Target Pemahaman Tahun} - n}{\text{Capaian Target Pemahaman Tahun berjalan}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Peningkatan Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
		Meningkatkan Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	$\frac{\text{Target Pemahaman Tahun} - n}{\text{Capaian Target Pemahaman Tahun berjalan}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Peningkatan Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

